

Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia

Allya Putri Yuliyani

Universitas Tarumanagara dan allyayuliyani@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

Kata Kunci:

Adat Istiadat, Masyarakat Adat,
Hukum Adat

Keywords:

Customs, Indigenous Peoples,
Customary Law

ABSTRAK

Hukum adat sudah ada dari lama dan menjadi dasar peraturan masyarakat sebelum adanya hukum yang berlaku seperti sekarang, hukum adat adalah hukum yang bersalah dari norma dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada. Hukum adat hukum yang mandiri karena norma-norma hukum yang ada merupakan norma hidup yang diikuti dengan sanksi dan ditaati oleh masyarakat maupun badan atau lembaga yang bersangkutan. Peran hukum adat dalam hukum di Indonesia sangat penting, beberapa permasalahan dapat diselesaikan oleh hukum adat seperti pembagian harta pernikahan setelah cerai dan lain sebagainya. Oleh karena itu peranan hukum adat sangat penting bagi hukum di Indonesia. Perlindungan hukum adat juga dibutuhkan agar hukum adat bisa tetap diterapkan dan membantu masyarakat adat, hak untuk masyarakat adat juga harus dilindungi agar tidak terjadi berat sebelah. Pemerintah juga harus melihat bagaimana dampak dari perizinan pembangunan di wilayah masyarakat adat dan lebih baik sebelum memberikan izin ada baiknya berkonsultasi dengan masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana peran hukum adat bagi hukum nasional dan bagaimana perlindungan hukum adat dan masyarakat adat. Dalam menyusun penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dengan tujuan mencari kebenaran ilmiah. Untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis data sekunder, yang meliputi bahan hukum permen (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder, jurnal, artikel dan sebagainya. Data diolah dan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

ABSTRACT

Customary law has existed for a long time and was the basis for community regulations before the existence of laws as they are now. Customary law is law that originates from the norms and habits of existing society. Customary law is independent law because the existing legal norms are norms of life which are followed by sanctions and obeyed by the community and the body or institution concerned. The role of customary law in Indonesian law is very important, several problems can be resolved by customary law, such as the division of marital assets after divorce and so on. Therefore, the role of customary law is very important for law in Indonesia. Protection of customary law is also needed so that customary law can continue to be applied and help indigenous peoples. The rights of indigenous peoples must also be protected so that bias does not occur. The government must also look at the impact of development permits in indigenous peoples' areas and before granting permits it would be better to consult with the indigenous peoples who live in those areas. Therefore, the author wants to conduct research with a problem formulation of how the role of customary law plays in national law and how to protect customary law and indigenous communities. In compiling this

research, the author first conducted research to obtain complete information or data with the aim of finding scientific truth. To obtain complete information or data, the author uses normative legal research methods by conducting secondary data analysis, which includes regulatory legal materials (legislation), secondary legal materials, journals, articles and so on. Data is processed and analyzed qualitatively using deductive logic

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Allya Putri Yuliyani

Institution: Universitas Tarumanagara

Email: allyayuliyani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki, suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam. Indonesia sendiri memiliki 1.340 suku bangsa (Badan Pusat Statistik, 2010) yang masih ada hingga sekarang. Dengan adanya keberagaman suku di Indonesia, masing-masing suku melahirkan adat istiadat yang memiliki ciri khas masing-masing. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan budaya mulai masuk Indonesia, terdapat beberapa masyarakat yang mulai melupakan budaya atau adat istiadat tempat mereka dilahirkan. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang masih menjaga kelestarian budaya dan adat yang mereka miliki, mereka masih menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Karena mereka percaya selagi mengikuti kebiasaan tersebut hidup mereka akan aman dan sejahtera.

Di setiap daerah masing-masing mereka juga mempunyai hukum adat, hukum adat ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat setempat saja namun hukum adat juga berlaku bagi pendatang yang berkunjung ke daerah tersebut. Maka dari itu kita sebagai pendatang atau warga lokal harus saling menghargai tempat yang kita kunjungi dan juga kebiasaan-kebiasaannya, seperti pepatah mengatakan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini dengan maksud mencari tau bagaimana peran hukum adat dalam hukum nasional Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi hukum adat dan masyarakat adat. Dalam menyusun penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dengan tujuan mencari kebenaran ilmiah. Untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis data sekunder, yang meliputi bahan hukum permen (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder, jurnal, artikel dan sebagainya. Data diolah dan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan banyak informasi bagi para pembaca.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Adat istiadat

Menurut Jalaludin tunsam adat istiadat adalah berasal dari bahasa Arab yaitu 'adah' berarti kebiasaan atau cara. Menurut Jalaludin, adat istiadat adalah suatu gagasan yang mengandung nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, dan hukum di suatu daerah. Ada sanksi tertulis dan tidak tertulis jika hukum adat tidak dipatuhi.

Menurut Soekanto adat istiadat adalah adat istiadat memiliki pengaruh dan ikatan kuat dalam masyarakat. Ikatan ini bergantung dan mendukung kebiasaan dalam masyarakat.

Menurut Koen Cakraningrat adat adalah bentuk perwujudan dari kebudayaan atau gambaran sebagai tata kelakuan. Adat adalah norma atau aturan yang tidak tertulis, tetapi keberadaannya mengikat. Seseorang yang melanggar akan dikenai sanksi (Umam, 2021).

2.2 Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat (Nurdiansyah, 2021).

2.3 Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan diberlakukannya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-undang Dasar atau UUD 1945 mengenai hukum adat. Salah satunya adalah pasal 18B ayat 2 UUD 1945 (Monica, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun artikel ini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dengan tujuan mencari kebenaran ilmiah. Untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis data sekunder, yang meliputi bahan hukum permen (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder, jurnal, artikel dan sebagainya. Data diolah dan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Hukum adat memiliki beberapa pengertian, menurut "Van Vollenhoven" hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan di lain sisi dalam keadaan tidak termodifikasi sehingga diistilahkan sebagai adat (Issha Harruma, 2022). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa adat merupakan hukum yang berlaku bagi golongan penduduk yang berada di dalam daerah nya sementara disebut hukum karena memiliki sanksi dan dikatakan adat karena tidak dimodifikasi,

yaitu tidak dihimpun dalam suatu kitab perundang-undangan yang teratur, sistematis menurut sistim hukum barat.

Menurut "Ter Haar" hokum adat adalah keseluruhan kebijakan yang berasal dari ketetapan para fungsionaris hokum yang memiliki wibawa dan pengaruh (Issha Harruma, 2022). Hal ini memiliki arti bahwa dalam hokum adat yang berhak memberikan keputusan mengenai persilihan atau masalah hokum adat adalah para fungsionaris hokum yang merupakan pejabat yang berkuasa dalam social, seperti kepala adat, tokoh agama, pejabat desa, dan sebagainya.

Menurut "F.D. Hollemen" hokum adat adalah hokum yang mandiri karena norma-norma hokum yang ada merupakan norma hidup yang diikuti dengan sanksi dan ditaati oleh masyarakat maupun badan atau lembaga yang bersangkutan. Pengertian tersebut menunjukkan hokum adat tidak bergantung pada siapa yang memberi legitimasi atas keberlakuan norma-norma tersebut (Issha Harruma, 2022).

Dari ketiga pengertian hokum adat di atas kita bias menarik kesimpulan bahwa hokum adat merupakan hokum yang berdiri atas kebiasaan yang dilakukan dan tidak tertulis dan kita per undang-undangan. Hokum adat sendiri sudah mengatur tatanan hidup masyarakat sejak dulu, sebelum adanya kemajuan hokum masyarakat masih menggunakan norma dan kebiasaan untuk panduan tatanan hidup mereka (Wayan Resmini, 2011). Peran hokum adat di Indonesia selain menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia juga sebagai asa-asis pembentukan hokum nasional hal ini terdapat dalam ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 pada lampiran A paragraph 402 yang menetapkan hokum adat sebagai asa-asis pembinaan hokum nasional (Sri Sudaryatmi, 2012) selanjutnya hokum adat sebagai landasan hokum nasional tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, atau disebut UUPA. Di dalam pasal 5 disebutkan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa, berlaku hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama (Eka Susylawati, 2013)

Selanjutnya peranan hukum adat dalam hokum harta perkawinan, dalam hal ini hukum adat berperan dalam menyampaikan bagaimana pembagian harta bersama jika pasangan suami istri berpisah Karena cerai, dalam pasal 35 Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam pasal 37 dipertegas yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dalam hukumnya masing-masing adalah hukum adat, dalam hukum adat jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi rata berdua namun di beberapa daerah terdapat perbedaan contohnya di Jawa Tengah dikenal asas sagendong sapikul, yang artinya suami memperoleh dua pertiga dan sang istri menerima sepertiga, di pulau bagi dikenal asas sasuhun sarembat yang membagi harta antara suami istri sama seperti adat di Jawa (Eka Susylawati, 2013).

Dari beberapa contoh di atas kita tau betapa penting nya peranan hukum adat dalam mengembangkan hukum nasional. Hukum nasional menjadi dapat diterima masyarakat karena adanya asa-asis hukum adat yang membantu hukum nasional menjadi sesuai dengan kepentingan

dan kebiasaan warga lokal tentunya dengan tidak mengganggu kepentingan nasional. Peranan hukum adat dalam hukum di Indonesia sangat dibutuhkan dikarenakan masyarakat Indonesia sudah terlebih dahulu memakai dan menaati hukum adat tersebut, ada baiknya dalam pembuatan undang-undang yang sekarang juga diperhatikan sisi dari hukum adat agar masyarakat tidak merasa dilangkahi. Seperti contoh kasus pulau rempang dan BP batam, dalam kasus tersebut pihak BP batam yang merasa sudah mempunyai surat-surat atas tanah di pulau rempang menggusur sebagian warga rempang dari tanahnya, mereka dijanjikan akan mendapatkan kompensasi namun ternyata tidak kunjung diberikan hal tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan hukum adat, dengan cara pihak BP batam bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tetua di pulau rempang berdiskusi dan mencari jalan tengah yang adil bagi pihak warga pulau rempang dan BP batam dengan begitu tidak ada kericuhan yang terjadi karena sudah sama-sama didiskusikan.

4.2 Perlindungan Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat sudah menjadi akar peraturan bagi masyarakat adat, dengan terus mempertahankannya masyarakat adat dapat melindungi budaya dan wilayah mereka tinggal. Namun semakin majunya perkembangan hukum adat tidak lagi dilihat fungsinya, hukum adat tidak lagi dihormati dan hukum adat hanya dilewati. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah melindungi hukum adat agar kehidupan bermasyarakat tetap kondusif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat setiap di setiap wilayah Indonesia dan melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat di wilayah tersebut.

Pedoman tersebut berlaku bagi seluruh Masyarakat Adat di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum tersebut pemerintah sudah berupaya untuk melindungi dan melestarikan budaya masyarakat adat, salah satunya nawacita, nawacita adalah suatu program dengan membangun wilayah Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam satu kerangka Negara kesatuan republic Indonesia (Alfred Yetno, 2021). Upaya-upaya lain juga harus dikerahkan untuk melindungi masyarakat adat, banyak masyarakat adat yang tidak dapat mengambil hasil kekayaan alam di wilayah nya Karena terkontaminasi dengan limbah pabrik atau masyarakat adat tidak dapat mengambil hasil kekayaan alam karena wilayah yang mereka huni sudah menjadi milik investor luar sehingga mereka kehilangan hak-hak nya begitu saja padahal mereka sudah lama dan mereka yang mengurus SDA yang ada di wilayah mereka.

Contoh kasus di pulau benjina kabupaten aru, masyarakat menjadi tidak mempunyai akses untuk menyelam mencari mutiara karena laut sekitar sudah terkontaminasi oleh buangan hasil produksi ikan (Lili Halim, 2015), lalu ada juga kasus pulau rempang yang sebagian wilayahnya dikosongkan untuk pembangunan kawasan rempang eco city, masyarakat tidak terima dipindahkan dari wilayah pulau rempang, kerusakan terjadi dalam kasus ini karena masyarakat menolak pengukuran lahan yang dilakukan oleh BP batam. Pemerintah memberikan izin kepada pengusaha untuk mendirikan perusahaan nya tetapi pemerintah tidak melihat dampak yang akan terjadi bagi lingkungan dan masyarakat adat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Alangkah baiknya pemerintah tidak berat sebelah dalam memberikan keputusan agar tidak terjadi kecemburuan social yang membuat perpecahan dalam bermasyarakat.

5. KESIMPULAN

Hukum adat adalah hukum murni yang lahir dari norma dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, hukum adat sangat dihormati oleh masyarakat adat karena hukum adat sudah ada dan mengatur masyarakat sebelum adanya hukum yang berlaku sekarang. Dalam perkembangannya hukum adat memiliki peranan dalam menyesuaikan beberapa peraturan seperti undang-undang agraria, pembagian harta dalam undang-undang perkawinan dan masih banyak lagi. Hukum adat tidak boleh sampai kehilangan eksistensinya, hukum adat harus tetap dilindungi dan diberlakukan jangan sampai pemerintah hanya melihat keuntungan dari menjual lahan kepada investor tetapi tidak memperhatikan dampak yang merugikan lingkungan sekitar. Masyarakat adat berhak atas hak-hak yang mereka miliki jangan sampai keputusan pemerintah mengakibatkan berat sebelah dan membuat kecemburuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, M. (2022, Juni 9). *Hukum Adat : Pengertian, Sumber, Dan Unsur*. Retrieved From Nasional.Kompas.Com: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/06/09/03000081/Hukum-Adat--Pengertian-Sumber-Dan-Unsur>
- Dalidjo, N. (2021, Agustus 30). *Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat*. Retrieved From Aman.Or.Id: <https://Aman.Or.Id/News/Read/Mengenal-Siapa-Itu-Masyarakat-Adat>
- Harruma, I. (2022, Juni 19). *Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli*. Retrieved From Nasional.Kompas.Com: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/06/19/03200011/Pengertian-Hukum-Adat-Menurut-Para-Ahli?Page=All>
- Resmini, W. (2011). Peran Hukum Adat Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Ganec Swara Vol. 5 No. 2*, 84-89.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 124-140.
- Umam. (2021). *Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contoh*. Retrieved From Gramedia.Com: <https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Pengertian-Adat/>
- Yetno, A. (2021). Perlindungan Masyarakat Adat Dan Tradisi Budaya Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Di Indonesia . *In Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 46-52.